



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN panggilan
Tempat Lahir : DOYOK bin ASRIL;
Umur/ Tanggal Lahir : Tanah Datar;
: 34 Tahun / 14 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hamka Jorong Parak Juar Nagari Beringin
: Kecamatan V Kaum Kabupaten Tanah Datar,
Agama : Sumatera barat;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Tukang Ojek (wiraswasta);
: SD (tidak tamat).

Terdakwa II:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SYARIF panggilan ARIF bin
Tempat Lahir : BAHRUM;
Umur/ Tanggal Lahir : Lubuk Rao;
: 38 Tahun / 7 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lantai Batu Nagari Beringin Kecamatan V Kaum
Agama : Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Tukang Ojek;
: SMA (Tidak tamat).

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini tetapi Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Pdp tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN Panggilan DOYOK Bin ASRIL** dan terdakwa II **MUHAMMAD SYARIF Panggilan ARIF Bin BHRUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN Panggilan DOYOK Bin ASRIL** dan terdakwa II **MUHAMMAD SYARIF Panggilan ARIF Bin BHRUM** dan oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) tahun, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Disita dari korban atas nama Damrizal panggilan Datuak:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS-1 warna merah dengan No. polisi BA 3980 AF, No. Rangka MH1JBA1188K031003, No. mesin JBA1E-1031058, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto.
 - Disita dari tersangka Muhammad Syarif panggilan Arif bin Bahrums:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang.
 - Disita dari saksi atas nama Arismanelda panggilan Aris:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah No. Pol BA 3980 AF dengan nomor mesin JBA1E-1031058 dan nomor rangka MH1JBA1188K031003, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CS-1 warna merah;
 - 1 (satu) set Body sepeda motor Honda CS-1 warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Damrizal panggilan Datuak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka **terdakwa I MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN Panggilan DOYOK Bin ASRIL** dan **terdakwa II MUHAMMAD SYARIF Panggilan ARIF Bin BHRUM** pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman Rumah Tahanan Klas II B Padang Panjang yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 365 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan terdakwa I duduk di belakang terdakwa II dengan tujuan mencari sepeda motor orang lain untuk diambil. Ketika para terdakwa sampai di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II tersebut, lalu terdakwa I berjalan kaki sendirian ke arah Rutan Klas II B Padang Panjang sedangkan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk duluan ke daerah Batusangkar. Pada saat terdakwa I berada di depan pagar Rutan Klas II B Padang Panjang, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang parkir di depan halaman Rutan Klas II B Padang Panjang dengan kuncinya masih terletak di kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II B Padang Panjang sambil melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I menghampiri dan menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membawanya meninggalkan lokasi Rutan Klas II B Padang Panjang. Di perjalanan setelah terdakwa I mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa I membuka plat nomor sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membuangnya di pinggir jalan ketika menuju daerah Batusangkar. Kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan kalau terdakwa I telah berhasil mendapatkan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah, kemudian terdakwa I sepakat untuk bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, kemudian terdakwa I menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah ketika terdakwa I membuka bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa

II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Batusangkar untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah.

Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF milik saksi DAMRIZAL Panggilan DATUAK.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DAMRIZAL Panggilan DATUAK mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka **terdakwa I MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN Panggilan DOYOK Bin ASRIL dan terdakwa II MUHAMMAD SYARIF Panggilan ARIF Bin BAHRUM** pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Halaman Rumah Tahanan Klas II B Padang Panjang yang beralamat di jalan Urip Sumoharjo No. 365 Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan pembantuan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan terdakwa I duduk di belakang terdakwa II dengan tujuan mencari sepeda motor orang lain untuk diambil. Ketika para terdakwa sampai di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II tersebut, lalu terdakwa I berjalan kaki sendirian ke arah Rutan Klas II B Padang Panjang sedangkan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk duluan ke daerah Batusangkar. Pada saat terdakwa I berada di depan pagar Rutan Klas II B Padang Panjang, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang parkir di depan halaman Rutan Klas II B Padang Panjang dengan kuncinya masih terletak di kontak sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II B Padang Panjang sambil melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I menghampiri dan menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membawanya meninggalkan lokasi Rutan Klas II B Padang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang. Di perjalanan setelah terdakwa I mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa I membuka plat nomor sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membuangnya di pinggir jalan ketika menuju daerah Batusangkar. Kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan kalau terdakwa I telah berhasil mendapatkan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah, kemudian terdakwa I sepakat untuk bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, kemudian terdakwa I menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah ketika terdakwa I membuka bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Batusangkar untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah.

Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF milik saksi DAMRIZAL Panggilan DATUAK.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DAMRIZAL Panggilan DATUAK mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 jo. Pasal 56 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAMRIZAL panggilan DATUAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF, dengan nomor rangka MH1JBA1188K031003, nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto milik saksi diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di halaman Rutan Kelas II B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut Saksi pergi mengantar kasur dan makanan untuk anak Saksi di Rutan Padang Panjang dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda CS-1 warna merah dengan Nomor Polisi BA.3980 AF;

- Bahwa sebelum Saksi masuk ke dalam Rutan sepeda motor Saksi parkir di depan Rutan dan kunci sepeda motor tidak Saksi cabut dan Saksi tinggal di sepeda motor beserta Helm;
- Bahwa setelah Saksi selesai membezuk anak Saksi di dalam Rutan, Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkir di depan Rutan tidak ada lagi;
- Bahwa Setelah Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi, lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas Rutan Padang Panjang kemudian baru Saksi melapor ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam Rutan Kelas II B untuk membesuk keluarga saksi, lebih kurang setengah jam;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor saksi yang diambil oleh Para Terdakwa terdapat 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak pada bagian belakang adalah milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat terdakwa I mengambil sepeda motor saksi melalui CCTV milik Rutan klas II Padang Panjang bersama saksi Supratman;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi setelah Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah dipreteli, dihidupkan mesinnya pakai kunci tidak cocok kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dengan memakai kabel;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF, dengan nomor rangka MH1JBA1188K031003, nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama FERianto milik saksi.
- Bahwa Saksi kenal kepada barang berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda; dan
- 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda CS 1 warna merah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUPRATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF, dengan nomor rangka MH1JBA1188K031003, nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto milik saksi Damrizal diambil oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 17.50 WIB bertempat di halaman Rutan Kelas II B Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa sewaktu saksi sedang dinas di Rutan Kelas II B Padang Panjang, saksi Damrizal datang ke Rutan Kelas II B Padang Panjang dan memarkirkan sepeda motor merk Honda CS 1 warna merah di halaman depan Rutan Kelas II B Padang Panjang;
- Bahwa saksi Damrizal datang membezuk anaknya di Rutan membawa kasur dan makanan, setelah barang-barang yang dibawa saksi Damrizal panggilan Datuak selesai diperiksa kemudian Saksi keluar dan Saksi melihat sepeda motornya tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian setelah kejadian saksi Damrizal melaporkan kepada saksi dan saksi melihat Terdakwa I mengambil sepeda motor saksi Damrizal melalui CCTV milik Rutan kelas II Padang Panjang bersama saksi Damrizal;
- Bahwa kunci sepeda motor tidak dicabut oleh saksi Damrizal tetapi saksi Damrizal tinggalkan di sepeda motor beserta Helm;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi Damrizal mengalami kerugian lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan saksi Damrizal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF, dengan nomor rangka MH1JBA1188K031003,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama FERianto
milik saksi Damrizal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **RIKE VIN Panggilan RIKE Alias BATAK**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi sewaktu terdakwa II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk CS-1 warna merah untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa mengaku sebagai *Debt Collector*, waktu itu saksi mengatakan bahwa saksi sedang tidak ada uang, kemudian saksi telepon teman saksi yang bernama Budiman karena tidak cocok harga Budiman tidak jadi membeli sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi meminta ditemani oleh terdakwa II untuk menjual sepeda motor CS-1 tersebut dan kemudian ada orang yang ingin membeli sepeda motor untuk ke ladang di Simawang lalu terdakwa II saksi antarkan dengan memakai mobil saksi ke Simawang untuk menjualkan sepeda motor CS-1 kemudian sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi jual lalu saksi kembali ke rumah saksi bersama terdakwa II dan saksi memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor Honda CS-1 yang dijual di Simawang tersebut tidak ada STNK atau surat-surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa II ada menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah barang panas.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyangkal sebagian keterangan saksi yaitu para terdakwa tidak ada mengaku sebagai debt collector tetapi saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian para terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **terdakwa I MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di halaman Rutan Klas II Kota Padang Panjang, terdakwa I mengambil sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF nomor rangka MH1JBA1188K031003 nomor Mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 STNK atas nama FERIANTO ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang dengan terdakwa II menggunakan sepeda motor honda Beat warna Biru Putih milik terdakwa II;
- Bahwa kemudian di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang terdakwa I berjalan kaki sendirian sedangkan terdakwa II diminta untuk duluan ke daerah Batusangkar;
- Bahwa ketika terdakwa I sampai di depan pagar Rutan Klas II Padang Panjang terdakwa I melihat sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah parkir di depan halaman Rutan Klas II Padang Panjang dengan kuncinya masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II Padang Panjang dan melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I langsung membawa sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ada di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan bahwa telah berhasil mendapatkan sepeda motor dan kemudian terdakwa I sepakat untuk bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tujuan terdakwa I adalah mencari sepeda motor yang dipesan oleh saksi RIKE VIN;
- Bahwa terdakwa II mengetahui tujuan terdakwa I karena terdakwa I mengatakan bahwa akan mengambil sepeda motor sebelum berangkat ke Kota Padang Panjang dan sebelumnya terdakwa I telah berhasil mendapatkan barang hasil kejahatan yaitu sepeda motor merk honda beat yang mana terdakwa II ikut serta di dalam kejahatan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018, sepeda motor tersebut dibawa ke kediaman saksi RIKE VIN oleh terdakwa II di Nagari Ombilin Kabupaten Tanah Datar agar dibeli oleh saksi RIKE VIN dengan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak menyampaikan siapa yang membeli sepeda motor tersebut, dan sepengetahuan terdakwa I sepeda motor tersebut dibawa ke saksi RIKE VIN dan terdakwa II menemui terdakwa I dengan membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I penggunaan untuk membayar utang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II;
- Uang yang terdakwa I dapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa I penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Plat nomor dengan nomor polisi BA 3980 AF tersebut terdakwa I buka dari sepeda motor kemudian dilempar ke pinggir jalan dalam perjalanan menuju ke Batusangkar;
- Bahwa terdakwa I menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah sewaktu terdakwa I membuka bagasi sepeda motor tersebut di perjalanan ke Batusangkar;
- Bahwa setelah terdakwa I menemukan handphone tersebut, terdakwa I memindahkan handphone ke dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali Terdakwa I melakukan pencurian di Batusangkar dan 1 (satu) kali di Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF nomor rangka MH1JBA1188K031003 nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 STNK atas nama Ferianto dan 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih dengan retak pada bagian belakang milik saksi Damrizal ;
- Bahwa Terdakwa kenal kepada barang berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda; dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda CS 1 warna merah.

Menimbang, bahwa **terdakwa II MUHAMMAD SYARIF** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dihadapkan di persidangan ini adalah dalam perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah Nomor Polisi BA 3980 AF yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa II yang mengantarkan terdakwa I ke Kota Padang Panjang dari daerah Batusangkar dengan tujuan untuk mencari dan mengambil sepeda motor sebagai target kejahatan yang akan terdakwa II dan terdakwa I jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke Kota Padang Panjang dengan sepeda motor Honda Beat warna biru putih BA 4432 EZ milik terdakwa II untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sekitar pukul 16.45 WIB terdakwa II berhenti di Simpang Tiga dekat gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor terdakwa II dan meminta terdakwa II untuk balik ke daerah Batusangkar dan menunggu terdakwa I menghubungi lewat telepon;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I menghubungi terdakwa II lewat telepon dan memberitahu bahwa terdakwa I menunggu terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kabupaten Tanah Datar karena sepeda motor yang ditarget untuk kejahatan telah diperoleh oleh terdakwa I;
- Bahwa sewaktu terdakwa I menghubungi terdakwa II, terdakwa II berada di Nagari Simabua dan terdakwa II langsung balik arah menuju ke lokasi tempat terdakwa I menunggu;
- Bahwa setelah terdakwa II bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I pergi ke Batusangkar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 terdakwa II membawa sepeda motor CS-1 warna merah hasil curian terdakwa I ke rumah saksi RIKE VIN;
- Bahwa kemudian saksi RIKE VIN menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdra Budiman, namun Sdra Budiman tidak berkenan untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa II menemani saksi RIKE ke Jorong Pincuran Nagari Simawang untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi RIKE VIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diberikan uang oleh saksi RIKE VIN sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIKE VIN mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II menemui terdakwa I di kediamannya dan memberikan hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa I

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang

Terdakwa II kepada terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali Terdakwa II melakukan pencurian di Batusangkar dan 1 (satu) kali di Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa II mengetahui 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih dengan retak pada bagian belakang adalah handphone yang diberikan oleh terdakwa I kepada terdakwa II yaitu handphone yang ditemukan oleh terdakwa I di dalam bagasi sepeda motor CS-1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal kepada barang berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS 1 warna merah dengan Nomor Polisi BA 3980 AF Nomor rangka MH1Jba1188K031003 Nomor mesin JBA1E-1031058 tahun pembuatan 2008 atas nama Ferianto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda; dan
 - 1 (satu) set body sepeda motor merk Honda CS 1 warna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS-1 warna merah dengan No. polisi BA 3980 AF, No. Rangka MH1JBA1188K031003, No. mesin JBA1E-1031058, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah No. Pol BA 3980 AF dengan nomor mesin JBA1E-1031058 dan nomor rangka MH1JBA1188K031003, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CS-1 warna merah; dan
- 1 (satu) set Body sepeda motor Honda CS-1 warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh terdakwa II dengan tujuan mencari sepeda motor orang lain untuk diambil (dicuri);

- Bahwa ketika para terdakwa sampai di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II tersebut, lalu terdakwa I berjalan kaki sendirian ke arah Rutan Klas II B Padang Panjang sedangkan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk duluan ke daerah Batusangkar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 17.50 WIB Saksi Damrizal pergi mengantar kasur dan makanan untuk anak Saksi Damrizal di Rutan Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS-1 warna merah dengan Nomor Polisi BA.3980 AF;
- Bahwa sebelum Saksi Damrizal masuk ke dalam Rutan sepeda motor Saksi Damrizal parkir di depan Rutan dan kunci sepeda motor tidak Saksi Damrizal cabut tetapi Saksi Damrizal tinggal di sepeda motor beserta Helm;
- Bahwa pada saat terdakwa I berada di depan pagar Rutan Klas II B Padang Panjang, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang parkir di depan halaman Rutan Klas II B Padang Panjang dengan kuncinya masih terletak di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II B Padang Panjang sambil melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I menghampiri dan menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membawanya meninggalkan lokasi Rutan Klas II B Padang Panjang;
- Bahwa sekira lebih kurang setengah jam Saksi Damrizal memezuk anaknya di dalam rutan tersebut, pada saat Saksi Damrizal pergi ke parkir untuk pulang Saksi Damrizal melihat sepeda motor yang Saksi parkir di depan Rutan tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi Damrizal melaporkan hal tersebut ke saksi Supratman dan melalui CCTV milik Rutan kelas II Padang Panjang bersama saksi Supratman Saksi Damrizal melihat terdakwa I mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah terdakwa I mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa I membuka plat nomor sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membuangnya di pinggir jalan ketika menuju daerah Batusangkar;
- Bahwa kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan kalau terdakwa I telah berhasil mendapatkan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah, kemudian terdakwa I sepakat untuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian terdakwa I menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah ketika terdakwa I membuka bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian ketika terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Batusangkar untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah;
- Bahwa di Batusangkar terdakwa II bersama saksi RIKE VIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diberikan uang oleh saksi RIKE VIN sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF milik saksi Damrizal;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Damrizal mengalami kerugian lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu terdakwa I **MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN** panggilan **DOYOK** bin **ASRIL** dan terdakwa II **MUHAMMAD SYARIF** panggilan **ARIF** bin **BAHRUM** di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Para Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Para Terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang".

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya, dimana sebelum diambil, barang tersebut belum berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II yang dikendarai oleh terdakwa II sedangkan terdakwa I duduk di belakang terdakwa II dengan tujuan mencari sepeda motor orang lain untuk diambil. Ketika para terdakwa sampai di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II tersebut, lalu terdakwa I berjalan kaki sendirian ke arah Rutan Klas II B Padang Panjang sedangkan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk duluan ke daerah Batusangkar;

Menimbang, Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 17.50 WIB Saksi Damrizal pergi mengantar kasur dan makanan untuk anak Saksi Damrizal di Rutan Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS-1 warna merah dengan Nomor Polisi BA.3980 AF. Sebelum Saksi Damrizal masuk ke dalam Rutan sepeda motor Saksi Damrizal parkir di depan Rutan dan kunci sepeda motor tidak Saksi Damrizal cabut tetapi Saksi Damrizal tinggal di sepeda motor beserta Helm. Pada saat terdakwa I berada di depan pagar Rutan Klas II B Padang Panjang, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang parkir di depan halaman Rutan Klas II B Padang Panjang dengan kuncinya masih terletak di kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II B Padang Panjang sambil melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I menghampiri dan menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membawanya meninggalkan lokasi Rutan Klas II B Padang Panjang. Sekira lebih kurang setengah jam saksi Damrizal memezuk anaknya di dalam rutan tersebut, pada saat saksi Damrizal pergi ke parkiran untuk pulang saksi Damrizal melihat sepeda motor yang Saksi parkir di depan Rutan tidak ada lagi. Kemudian saksi Damrizal melaporkan hal tersebut ke saksi Supratman dan melalui CCTV milik Rutan klas II Padang Panjang bersama saksi Supratman saksi Damrizal melihat terdakwa I mengambil sepeda motor saksi;

Menimbang, bahwa diperjalanan setelah terdakwa I mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa I membuka plat nomor sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut dan membuangnya di pinggir jalan ketika menuju daerah Batusangkar. Kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan kalau terdakwa I telah berhasil mendapatkan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah, kemudian terdakwa I sepakat untuk bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, kemudian terdakwa I juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah ketika terdakwa I membuka bagasi sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa I memindahkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna putih dengan retak di bagian belakangnya tersebut ke dalam jok sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi ke daerah Batusangkar untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian di Batusangkar terdakwa II bersama saksi RIKE VIN menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa II diberikan uang oleh saksi RIKE VIN sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Para terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF milik saksi Damrizal dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Damrizal mengalami kerugian lebih kurang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF telah berpindah tempat dari pemiliknya yaitu saksi korban Damrizal kepada Para Terdakwa pada peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa secara sah telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"Yang Seluruhnya Atau Kepunyaan Orang Lain"* adalah menurut Koster Henke (komentar W.v.S), dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang merupakan kepunyaan saksi korban Damrizal atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki disini tidak perlu terlaksana cukup apabila maksud tersebut ada, karena kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah dengan nomor polisi BA 3980 AF yang merupakan kepunyaan saksi korban Damrizal, dilakukan *tanpa izin dari pemiliknya* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari daerah Batusangkar ke Kota Padang Panjang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik terdakwa II dengan tujuan mencari sepeda motor orang lain untuk diambil (dicuri). Ketika para terdakwa sampai di simpang tiga Gereja Santo Petrus Kota Padang Panjang, terdakwa I turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II tersebut, lalu terdakwa I berjalan kaki sendirian ke arah Rutan Klas II B Padang Panjang sedangkan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk duluan ke daerah Batusangkar. Kemudian terdakwa I masuk ke halaman Rutan Klas II B Padang Panjang sambil melihat situasi, setelah situasi aman terdakwa I menghampiri dan menghidupkan sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah tersebut yang merupakan kepunyaan saksi korban Damrizal dan membawanya meninggalkan lokasi Rutan Klas II B Padang Panjang. Kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan mengatakan kalau terdakwa I telah berhasil mendapatkan sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CS-1 warna merah, kemudian terdakwa I sepakat untuk bertemu dengan terdakwa II di pinggir jalan Nagari Sabu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke -4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsideritas maka dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dikenai penahanan dalam perkara ini sebab Para Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara yang lain pada saat perkara ini dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri, dan kemudian berlanjut hingga pada saat perkara ini akan diputus dimana Para Terdakwa masih menjalani penahanan dalam perkara yang lain tersebut maka status dan hal-hal yang terkait mengenai penahanan tidak perlu dimuat dalam amar putusan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS-1 warna merah dengan No. polisi BA 3980 AF, No. Rangka MH1JBA1188K031003, No. mesin JBA1E-1031058, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah No. Pol BA 3980 AF dengan nomor mesin JBA1E-1031058 dan nomor rangka MH1JBA1188K031003, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CS-1 warna merah;
- 1 (satu) set Body sepeda motor Honda CS-1 warna merah.

di depan persidangan terbukti merupakan barang-barang milik saksi Damrizal panggilan Datuak, maka statusnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Damrizal panggilan Datuak;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD AKBAR RAMARZEN** panggilan **DOYOK** bin **ASRIL** dan **terdakwa II MUHAMMAD SYARIF** panggilan **ARIF** bin **BAHRUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda jenis CS-1 warna merah dengan No. polisi BA 3980 AF, No. Rangka MH1JBA1188K031003, No. mesin JBA1E-1031058, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 4 warna putih dengan retak pada bagian belakang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah No. Pol BA 3980 AF dengan nomor mesin JBA1E-1031058 dan nomor rangka MH1JBA1188K031003, tahun pembuatan 2008 atas nama STNK Ferianto;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda CS-1 warna merah; dan
 - 1 (satu) set Body sepeda motor Honda CS-1 warna merah.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Damrizal panggilan Datuak.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh SYOFIANITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIRRANTHI MAHARANI, S.H., dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIZA MUKHLIS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ADE KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

d.t.o

SYOFIANITA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pdp



d.t.o

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MAIZA MUKHLIS